

## IDENTITAS LEMBAGA

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.**

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Workshop dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan instrumen dan nutrisi bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Maksud**

Kegiatan Workshop dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

#### **Sasaran**

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**D. PESERTA WORKSHOP**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen Sebanyak 50 orang.

**E. MATERI DAN NARASUMBER**

Terlampir.

**F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 6 s.d. 8 Januari 2025

Tempat : The Sunan Hotel

Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kota Surakarta

**G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Workshop bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,-

**H. JADWAL KEGIATAN**

Terlampir.

**I. PROSES PENYELENGGARAAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

**J. KELUARAN PENYELENGGARAAN**

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

**K. PENUTUP**

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Workshop kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Hormat Kami,  
Rektor,



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**  
NIDN. 0603075501


**JADWAL KEGIATAN**

***“Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”***

*Surakarta, 6 s.d. 8 Februari 2025*

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan, Materi</b>	<b>JP</b>	<b>Narasumber</b>
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta		
	18.00 – 19.00 19.00 – 22.45	<b>PEMBUKAAN</b> <b>Sesi I “ESQ : Emotional Spiritual Quotient”</b>	5 JP	Oleh: Akademisi
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	<b>Sesi II “Implementasi KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan siang		
	13.30 – 17.15	<b>Sesi III “Isu Strategis Kebijakan Tahun Anggaran 2025”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
	18.00 – 21.00	Makan Malam		
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	<b>Focossed Group Discussion</b> <b>PENUTUPAN</b>	5 JP	Oleh: Pimpinan DPRD
	13.00	Selesai		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



Ari  
Purbayanto

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.08.26 08:06:06  
WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Ppij/PT/III/2022, menyatakan

**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**  
bahwa  
memenuhi syarat peringkat  
**Akreditasi B**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027



Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif